



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579
CILACAP - 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DANK
KABUPATEN CILACAP**

Nomor : 421 / 1122 / 05/33/2007

tentang

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN/PLAY GROUP**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP**

Membaca : a. Surat permohonan Yayasan LPPMD Desa Patimuan
Nomor : 421/25/IV/2007
Tanggal : 2 April 2007
Perihal : Permohonan Ijin Pendidikan Kelompok
Bermain/Play-Group

Menimbang : a. Bahwa Yayasan / Pengurus LPPMD Desa Patimuan selaku Pendidikan Anak Usia Dini, banwa
Yang akan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain / Play Group.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No. 60 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain / Play Group.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No. 40 tahun 2003 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada : Pengurus LPPMD Desa Patimuan
 Nama Ketua : SUWARDI
 Alamat : Jl. Tangkuban Perahu Desa Patimuan
 Kecamatan Patimuan
 Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain / play Group.
 Nama : "AL BAROKAH"
 Alamat : Jl. Tangkuban Perahu Desa Patimuan
 Kecamatan Patimuan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain / play Group sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 081/U/1997 Pemberian ijin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : CILACAP
 PADA TANGGAL : 14 Mei 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP

